

**UPAYA MASYARAKAT ADAT SENDI DALAM PEMBENTUKAN DESA ADAT  
MENURUT UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
PERSPEKTIF AL-MAWARDI  
(STUDI PADA EKS DESA SENDI LERENG GUNUNG WELIRANG  
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO)**

**Satrio Budiharto**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[Satriok45@gmail.com](mailto:Satriok45@gmail.com)

**Abstrak**

---

Previously, Sendi was a village complete with government officials in 1912. This area was reported in the mass media as disappearing from the map of Mojokerto district, East Java in 1989. Permendagri No.56 of 2015 concerning Code and Data of the Government Administration Area, Sendi village was not listed in the Mojokerto Regency Administration area, also not included in 299 villages and 5 kelurahan in Mojokerto Regency. In this case the state regulates the Law on Villages in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages. As for the obstacles faced by the Ex-Sendi Society on the implementation of the formation of traditional villages that exist in the Act, causing problems to be analyzed. The formulation of the problem compiled is what are the efforts of the community in forming the Customary Villages according to Law No. 6 of 2014, as well as the obstacles they experienced, and the role of the government in the Al Mawardi Perspective. This study uses a type of Empirical Juridical research with Sociological-Juridical approach that produces descriptive data. This research was conducted in Pacet, Mojokerto Regency. In collecting data, interviews were conducted with observations and documentation to a number of informants who had been determined. Data processing is done by Re-examination (Editing), Classification (classifying), Verification (verifying), Analysis (Analizing). The results obtained explain that the Ex-Joint Community has tried to form a People's Struggle Forum (FPR), also gave letters, and conducted dialogues with related institutions of the Village and Regency Governments, as well as the Provinces to try to form a Customary Village, but were rejected and could not get recommendations.

Sendi sebelumnya merupakan sebuah desa yang lengkap dengan aparat pemerintahannya pada tahun 1912. Wilayah ini dalam media masa dinyatakan menghilang dari peta kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 1989. Permendagri No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, desa Sendi tidak tercantum dalam wilayah Administrasi Kabupaten Mojokerto, juga tidak termasuk dalam 299 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini negara mengatur pada Undang-Undang tentang Desa

sesuai pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun kendala yang dihadapi Masyarakat EKS Sendi terhadap pelaksanaan pembentukan desa adat yang ada pada Undang-Undang, sehingga menimbulkan persoalan untuk dianalisis. Rumusan masalah yang disusun adalah apa upaya masyarakat dalam membentuk Desa Adat sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, serta kendala yang mereka alami, dan peran pemerintah dalam Perspektif Al Mawardi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan Yuridis-Sosiologis yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Pacet, Kabupaten Mojokerto. Hasil yang diperoleh menjelaskan Masyarakat Eks Sendi telah berupaya dengan membentuk Forum Perjuangan Rakyat (FPR), juga memberi surat, serta melakukan dialog kepada instansi terkait pemerintahan Desa dan Kabupaten, juga pada Provinsi untuk berupaya dalam pembentukan Desa Adat, namun ditolak dan tidak dapat rekomendasi.

---

**Kata Kunci: Masyarakat Adat Sendi, Pembentukan Desa Adat, Upaya.**

### **Pendahuluan**

Pada tahun 1925 sampai 1932 Sendi digeser atau dirampas oleh pemerintah Belanda dan wilayah Sendi menjadi berkurang karena Sendi bagian atas digunakan oleh pemerintah Belanda menjadi perkebunan kopi. Sampai akhirnya pada tahun 1942 Sendi di hancurkan oleh pemerintah Belanda supaya warga Sendi pindah ke desa tetangga yakni Desa Sajen, Desa Petak, Desa Pacet, Desa Padusan dan Desa Cepokolimo. Tujuannya adalah untuk memperluas perkebunan kopi dan sere pemerintah Belanda. Penduduk Sendi mulai tahun 1998 membentuk Forum Perjuangan Rakyat (FPR). Anggota dari FPR sendiri adalah seluruh penduduk Sendi yang diketuai oleh Pak Rustam yang sekarang digantikan oleh pak Pardi atau yang lebih akrab di panggil pak Toni. FPR sebagai wadah penduduk eks Desa Sendi untuk mendapatkan kelegalan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai desa sendiri. Perjuangan FPR dilakukan warga Sendi dimulai saat memasuki tahun 1998. Tahun 1998 masyarakat asli Sendi mulai berkumpul kembali dan sejak tahun 2000 terjadi kesepakatan bahwa Desa Sendi harus berdiri kembali. Dalam waktu 6 bulan berhasil mengumpulkan warga asli Desa Sendi dan yang dulunya terdiri dari 18 KK menjadi 265 KK. 1 KK akan mendapat rumah 12x20 dan ladang 20x80.<sup>1</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pembentukan desa hanya berdasarkan indikator jumlah penduduk dibedakan menurut pulau dan langsung menjadi desa definitif. Dalam UU Desa No 6 Tahun 2014 indikator jumlah penduduk tidak lagi hanya menurut pulau, tetapi lebih terperinci dengan syarat jumlah penduduk lebih besar dari sebelumnya. Sebelumnya cukup dengan jumlah penduduk 2500 orang sekarang memiliki minimal 4500 orang dan desa persiapan selama 1-3 tahun<sup>2</sup>. Para warga desa Sendi yang kembali memperhatikan

---

<sup>1</sup>Tokoh yang menjadi narasumber yaitu bapak Supardi (Pak Toni) selaku ketua Adat setempat (Pacet, 2 September 2018).

<sup>2</sup>Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Membangun Indonesia dari Desa*, (Yogyakarta :MEDIA PRESSINDO, 2016) h.14.

untuk melestarikan tradisi dan hutan, namun tersandung dengan adanya Pasal 8 ayat (3) poin b angka (1) tentang Penataan Desa<sup>3</sup> menyebutkan jumlah minimal penduduk di Jawa paling sedikit 6000 jiwa atau 1200 Kepala Keluarga. Sekarang yang hidup dan ada di desa Sendi tidak sampai setengahnya yaitu 668 jiwa atau 323 Kepala Keluarga. Berkaitan terhadap persoalan ini, masyarakat Sendi hingga saat ini menempati tanah illegal tanpa ada kepastian dan status.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan Yuridis-Sosiologis yakni dengan mengidentifikasi pola hubungan antara pemegang kekuasaan disatu pihak serta masyarakat umum di pihak lain, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data data dalam penelitian ini meliputi data Primer dan Sekunder. Penelitian ini dilakukan di Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dalam mengumpulkan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada sejumlah informan yang sudah ditentukan. Pengolahan data dilakukan dengan cara Pemeriksaan Ulang (*Editing*), Klasifikasi (*classifying*), Verifikasi (*verifying*), Analisis (*Analizing*).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Adat Sendi dalam pembentukan Desa Adat Sendi di kaji dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.**

*Aristoteles*<sup>4</sup> mengatakan bahwa negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa, guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Masyarakat adat Sendi yang kini hidup, merupakan salah satu bagian eks kecamatan Pacet. Sendi pernah berdiri sebagai desa sejak tahun 1915 diresmikan oleh Gouverment Oost-Java, Residentie Soerabaja, *Regentschap* Modjokerto, District Djaboeng, Oorspronkelijk Opgenomen. Semua merupakan perwakilan pemerintah Belanda yang berpusat di Surabaya. Sendi resmi menjadi desa dalam administrasi pemerintahan ditandai dengan adanya dokumen administrative divisions in East Java. Saat wilayah ini dalam media masa, dinyatakan menghilang dari peta kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 1989<sup>5</sup>. Hal ini dikarenakan wilayah Sendi saat itu pada tahun 1925 sampai 1932 terjadi pergeseran jaman belanda dan Sendi di geser kebawah. Pada tahun 1942 sampai 1948 Desa Sendi habis di bom oleh Belanda dan penduduk Desa Sendi pindah ke Dusun terdekat seperti Dusun Gutekan dan Dusun Ngeprih<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup>Lihat pada Pasal 8 Ayat (3) poin b angka (1) tentang Penataan Desa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>4</sup>Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif(Head To A Good Village Governance)*, (Malang:UB Press, 2013) h.3.

<sup>5</sup><https://www.jawapos.com/features/21/08/2018/perjuangan-warga-sendi-desa-adat-di-mojokerto-mengejar-pengakuan> (diakses pada 18/10/2018)

<sup>6</sup>Informasi yang didapat langsung dari hasil wawancara dengan melakukan beberapa kajian lebih lanjut dari beberapa laman web yang memuat informasi seputar Desa Sendi. Tokoh yang menjadi

Upaya pertama yang dilakukan oleh penduduk Sendi di mulai tahun 1998 dengan membentuk Forum Perjuangan Rakyat (FPR). Anggota dari FPR sendiri adalah seluruh penduduk Sendi yang diketuai oleh Pak Rustam yang sekarang digantikan oleh pak Pardi atau yang lebih akrab di panggil pak Toni. FPR sebagai wadah penduduk Desa Sendi untuk mendapatkan kelegalan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai desa sendiri. Perjuangan FPR dilakukan warga Sendi dimulai saat memasuki tahun 1998. Tahun 1998 masyarakat asli Sendi mulai berkumpul kembali dan sejak tahun 2000 terjadi kesepakatan bahwa Desa Sendi harus berdiri kembali. Dalam waktu 6 bulan berhasil mengumpulkan warga asli Desa Sendi dan yang dulunya terdiri dari 18 KK menjadi 265 KK. 1 KK akan mendapat rumah 12x20 dan ladang 20x80.<sup>7</sup>

Para warga desa Sendi yang kembali memperhatikan untuk melestarikan tradisi dan hutan, namun tersandung dengan adanya Pasal 8 ayat (3) poin b angka (1) tentang Penataan Desa<sup>8</sup> menyebutkan jumlah minimal penduduk di Jawa paling sedikit 6000 jiwa atau 1200 Kepala Keluarga. Sekarang yang hidup dan ada di desa Sendi tidak sampai setengahnya yaitu 668 jiwa atau 323 Kepala Keluarga. Karena hukum dapat diartikan mempunyai tugas untuk masyarakat, seperti pendapat Poun<sup>9</sup> dengan istilah *Social engineering*, yaitu untuk membangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa, sehingga secara maksimum dicapai kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan, dengan seminimum mungkin benturan dan pemborosan. Hal ini menyangkut hubungan antara masyarakat dan penguasa, dalam menyelesaikan persoalan tentang revitalisasi Desa yang pernah ada untuk dihidupkan kembali, dan dalam proses perjuangan Masyarakat Adat Sendi belum berlanjut.

### **Kendala masyarakat Adat Sendi dalam membentuk Desa Adat sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 2014.**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) dijelaskan “*Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,...*”. ,...”. Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa ini merupakan revitalisasi hak asal usul dan hak tradisional dari masyarakat desa (asli) setelah pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Perjuangan Masyarakat Sendi bila dilihat dari UU No.6 Tahun 2014 tidak hanya terganjal akan jumlah penduduk yang disama ratakan dengan Desa, pengakuan atau belumnya ada hukum yang hadir untuk mengakui status daripada Desa Adat yang diinginkan. Bila dilihat dari praktek pengelolaan lahan hutan, juga harus berupaya untuk berorientasi pada seluruh potensi sumber daya hutan dan berbasis kepada pemberdayaan masyarakat melalui pemberian peluang usaha kepada masyarakat setempat, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri

---

narasumber yaitu bapak Supardi (Pak Toni) selaku ketua Adat setempat. (*Pacet, 2 September 2018*)

<sup>7</sup>Tokoh yang menjadi narasumber yaitu bapak Supardi (Pak Toni) selaku ketua Adat setempat (*Pacet, 2 September 2018*).

<sup>8</sup>Lihat pada Pasal 8 Ayat (3) poin b angka (1) tentang Penataan Desa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>9</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*,....., 2012, hlm.335.

Kehutanan<sup>10</sup>. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Berkaitan dengan pengelolaan hutan, masyarakat eks Sendi telah mengembangkan secara baik konsep *green village* (desa ramah lingkungan) yang menunjukkan kearifan lokal, termasuk merevitalisasi sistem sosial budaya yang selama ini hilang. Secara ekonomi pun masyarakat sangat diuntungkan, dan secara lingkungan masyarakat dapat turut berpartisipasi secara kolektif menjaga kelestarian dan ekosistem sumberdaya alam.

Norma yang diatur pada UU No.6 Tahun 2014, pada Pasal 14 menjelaskan bahwa dalam pembentukan, penghapusan, atau perubahan status Desa akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ditegaskan kembali pada Pasal 101 ayat (2). Penataan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi. Penataan dan pembentukan Desa seluruhnya diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di wilayahnya.

Selain itu, berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan, bahwa dalam ketentuannya Pasal 28 berbunyi "*Ketentuan mengenai tata cara perubahan status desa menjadi desa adat diatur dengan **Peraturan Menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri*". Pada Pasal 32 juga, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang penataan Desa diatur pada Peraturan Menteri.

Merujuk pada Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, menjelaskan Pasal 2, "*Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat*". Pada Pasal 3 Ayat (1), "*Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, **Bupati/Walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota***". Pada Ayat (3) juga menjelaskan, *bahwa struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota*.

Dari beberapa pasal diatas bahwa nomenklatur desa adat sebagai media untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat belum bersifat akumulatif. Hal ini yang terlihat pada norma dengan tidak adanya konsistensi atas tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam syarat pemenuhan jumlah beberapa aturan yang mengatur tentang jumlah yang harus dipenuhi untuk membentuk sebuah Desa. Pertama pada UU No.6 tahun 2014, menjelaskan dalam Pasal 8, Pembentukan **Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat, 1) *Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan*, 2) *Jumlah wilayah Jawa paling sedikit 6000 (enam ribu) jiwa atau 1200 (seribu dua ratus) kepala keluarga*.

---

<sup>10</sup>(Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.677/Kpts-1111.998 jis.Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 865/Kpts-11/1999 tentang hutan Kemasyarakatan jis,Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Pada PP 47 Tahun 2015 sebagai pengganti PP N0 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 21 menjelaskan Perubahan status **Desa** menjadi **kelurahan** harus memenuhi syarat, 1) *Luas wilayah tidak berubah*, 2) *Jumlah penduduk paling sedikit 8000 (delapan ribu) jiwa atau 1600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali*. Pada Pasal 25 ayat (1), mengenai status Desa Adat dapat diubah menjadi desa bila juga jumlah penduduk telah memiliki paling **sedikit 6000 (enam ribu) jiwa** atau **1200 (seribu dua ratus) kepala keluarga di Pulau Jawa**. Pedoman yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, menjelaskan Pasal 6 ayat (1), berbunyi "**Pembentukan Desa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan tindakan **mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada**. Sesuai isi pada norma PerMen ini bahwa dalam pertimbangan pembentukan sebuah Desa harus melihat masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Beberapa hal diatas merupakan syarat yang harus terpenuhi seperti halnya membentuk sebuah negara yang juga harus melihat empat hal, yaitu Wilayah, Pemerintahan yang berdaulat, Rakyat, dan pengakuan de Jure. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2017 juga memiliki syarat jumlah *batas usia* Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan dan jumlah penduduk paling sedikit 6000 (enam ribu) jiwa atau 1200 (seribu dua ratus) kepala keluarga. Penyamarataan ini lah yang membuat bahawa Desa Adat bukan merupakan sesuatu hal yang khusus dan di prioritaskan. Padahal Indonesia dikenal dengan beragam budaya dan tradisi yang masih berkembang hingga saat ini.

Negara dalam hal ini hanya dibutuhkan untuk menjalankan poin ketiga, yaitu kewajiban. Kewajiban untuk melindungi, menjaga, dan menghormati sebuah peradaban yang pernah ada untuk dihidupkan kembali sesuai amanat konstitusi.<sup>11</sup> Padahal poin pada Pasal 4 Poin (a) dan (b) yaitu<sup>12</sup>, poin "(a). *memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia*" dan poin "(b). *Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia*". Sampai saat ini Masyarakat Sendi sedang menunggu kepastian atas tanah dan rumah mereka.

### **Peran Pemerintah Terhadap Masyarakat Sendi Dalam Upaya Pembentukan Desa Adat Perspektif Al Mawardi.**

Kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri, dan terdapat keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, pemikiran, kecerdasan alami tentang kemampuan, semua mendorong

---

<sup>11</sup>Tetuang pada UUD tahun 1945 Pasal 18B Poin (2).

<sup>12</sup>Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

manusia untuk bersatu dan saling membantu, untuk sepakat dalam hidup bernegara. Sehingga dalam kaitanya sebuah negara yang hidup dan mempunyai peradaban yang ideal, manusia dituntut untuk bersama-sama dalam mencukupi kebutuhan, saling membantu, dan menjalin ikatan satu sama lain. Sehingga menurut al-Mawardi<sup>13</sup> dalam buku Munawir Sjazali, Dalam bernegara terdapat enam sendi utama yang harus terpenuhi, yaitu :

1. *Agama yang dihayati.* Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati nurani manusia, karenanya merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara. Agama dalam poin ini telah tertuang sebagai Lima Dasar yang tertuang pada Pancasila sila Pertama.
2. *Penguasa yang berwibawa,* dengan wibawanya dia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan membina negara untuk mencapai sasaran-sasarannya yang luhur, menjaga agar agama dihayati, melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga negara, serta menjamin mata pencaharian mereka. Penguasa itu adalah Imam yang ada di Indonesia sebagai simbol negara juga sebagai Pemimpin Pemerintahan yaitu seorang Presiden, yang dalam tugasnya telah disumpah dibawah Kitab suci Al-Quran. Sehingga dalam hal ini pemimpin pemerintahan yang wajib menjaga, agar seluruh tenaga yang ada dibawah Presiden dapat tunduk dan menjalankan tugas dengan baik.
3. *Keadilan yang menyeluruh,* dengan maksud menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berpotensi. Dalam ajaran Islam sendiri yang tertuang dalam Al-Quran, berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)

"*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*" (QS An-Nahl :90).

Dengan demikian jumlah penduduk akan berkembang, dan kedudukan penguasa akan tetap kokoh. Hal ini belum dirasakan oleh masyarakat Sendi, yang ada ketidak pastian dan status yang jelas di mata negara dan hukum. Karena kepemilikan atas tanah yang mengalami jalan buntu, pembentukan Desa Adat pun buntu. Hal itupun tidak terjawab pada norma yang seharusnya ada dan diatur pada Peraturan tentang Desa, yaitu UU No.6 Tahun 2014.

---

<sup>13</sup>H.Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara(ajaran, sejarah dan pemikiran, )* edisi ke-5, UI-Press;Jakarta, hlm.61-62.

4. *Keamanan yang merata.* Dalam penjelasannya dengan meratanya keamanan, rakyat dapat menikmati ketenangan batin, dan dengan tidak adanya rasa takut akan berkembang inisiatif dan kegiatan serta daya kreasi rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyeluruhnya keadilan, sedangkan dalam poin keadilan tidak tercukupi. Sehingga dalam hal keamanan, Masyarakat Sendi juga tidak mendapatkan. Bahkan dari proses mediasi yang terjadi pada pihak perhutani perihal tanah. Mereka dibiarkan menempati lokasi dengan prasarat bahwa bangunan yang dibuat harus semi permanen. Hal ini juga menimbulkan ketakutan dan ketidak pastian pada masyarakat Sendi.
  
5. *Kesuburan tanah yang berkesinambungan.* Indonesia merupakan negara maritim yang sangat subur untuk ditanami apapun. Meski berlokasi di Lereng gunung Welirang, masyarakat Adat Sendi telah melaksanakan Eco Green yang dilakukan demi menjaga dan melestarikan hutan Soerdjo. Masyarakat juga melakukan reboisasi mandiri dengan menanam Bambu, cengkeh, kopi, karet, dsb. Demi menjadi bekal nanti hingga anak cucu mereka. Dalam hal ini Pak Toni menjelaskan,"
 

*"Bahwa hutan tetap hutan, tetapi minimal di kawawasan hutan itu harus ada yang bertanggung jawab masyarakat langsung, harapan kami itu. Kenapa kalau hutan nggak dijaga masyarakat langsung, hancur! Kebakaran dan sebagainya. Makanya hutan kita tinggal segini, dikelola bersama-sama"*
  
6. *Harapan kelangsungan hidup.* Masyarakat Adat Sendi yang dipimpin oleh Pak Toni mengungkapkan bahwa masyarakat Sendi belum seluruhnya kembali yang ada hanya 51 KK untuk membangun Desa Sendi kembali, karena selain itu mayoritas masih terdapat di Ngeprih dan Dusun Gotekan.<sup>14</sup> Beliau juga menjelaskan bahwa sudah turun generasi ke-13. Karena beliau bertekad untuk mengembalikan hak yang menjadi milik para masyarakat Sendi jaman dulu. Nabi Muhammad SAW bersabda, *"Adanya harapan adalah suatu rahmat dari Allah kepada umatku. Kalau misalnya tidak ada harapan orang tidak akan (payah-payah) menanam pohon, dan seorang ibu tidak akan menyusui anaknya"*.

## **Kesimpulan**

Sehingga berkesimpulan bahwa masyarakat Eks Sendi telah berupaya dengan membentuk Forum Perjuangan Rakyat(FPR), juga memberi surat, serta melakukan dialog kepada instansi terkait pemerintahan Desa dan Kabupaten, juga pada Provinsi untuk berupaya dalam pembentukan Desa Adat, namun ditolak dan tidak dapat rekomendasi. Kendala yang dihadapi dengan adanya inkonsistensi tentang pembuatan Desa atau Desa Adat pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dengan ketentuan lain terkait. Peran Pemerintah bila dilihat dari pendapat Al-Mawardi untuk mewujudkan negara ideal belum terpenuhi, Sesuai unsur pada teori beliau tidak terpenuhinya harapan kelangsungan hidup, Kesuburan tanah

---

<sup>14</sup>Wawancara Pak Toni selaku Pamong Desa.

yang berkesinambungan, keamanan yang merata, dan keadilan yang tidak ada pada masyarakat Eks Desa Sendi saat ini.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Fadli, Moh, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif(Head To A Good Village Governance)*, Malang:UB Press, 2013.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Sjadzali, H.Munawir, *Islam dan Tata Negara(ajaran, sejarah dan pemikiran, )*edisi ke-5, UI-Press;Jakarta, 1993.

Sumodiningrat, Gunawan dan Ari Wulandari, *Membangun Indonesia dari Desa*”, Yogyakarta :MEDIA PRESSINDO, 2016.

#### **Perundang-Undangan**

UUD tahun 1945

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

(Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.677/Kpts-1111.998 jis.Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunana Nomor 865/Kpts-11/1999 tentang hutan Kemasyarakatan jis,Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

#### **Wawancara**

Tokoh yang menjadi narasumber yaitu bapak Supardi (Pak Toni) selaku ketua Adat setempat (*Pacet, 2 September 2018*).

#### **Website**

<https://www.jawapos.com/features/21/08/2018/perjuangan-warga-sendi-desa-adat-di-mojokerto-mengejar-pengakuan> (diakses pada 18/10/2018)